

**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

WANDOYO

NPM : 16111004

ABSTRACT

Diversion in the SPPA Law is regulated in Chapter II in Article 5 to Article 15. In Article 5 paragraph (1) the SPPA Law states that the Child Criminal Justice System must prioritize the Restorative Justice approach. The Restorative Justice is an obligation to seek Diversion. However, in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law there are restrictions on crimes that may be carried out diversion ... the enactment of the SPPA Law which does not regulate the repetition of criminal acts carried out by children or the occurrence of a norm of void and which would be a confusion of diversion diversion is expected to be a solution in protecting children, a week the future of children can be saved

The issues reviewed in this study are: (1). Is the contradiction in the application of diversion in the settlement of criminal cases of children who commit repetitions of crimes in terms of the SPPA Law. (2) How is legal protection for children who commit crimes and those who commit acts a criminal whose speech threat is above 7 (seven) years ?

The research method used in this study is qualitative research and the type of descriptive research with a normative juridical approach. The data analysis method used in this study is data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing.

The results of the study: (1) Settlement of child cases that carry out repetitions of criminal acts has not been regulated specifically. Legal arrangements relating to the settlement of child criminal cases that repeat crimes experience legal obscurity with the rules in the SPPA Law that children who repeat criminal acts cannot be attempted diversion (2) Efforts made by the state after the child is confronted with the law has been decided in cracht with a sentence of more than 7 years and or criminal repetition, the state in this case the government provides protection in the form of rights in accordance with the rights of child prisoners regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections which states that the rights of child prisoners are the same as the rights of adult prisoners unless the right to receive wages from the work they have done

The conclusions of this study are: Legal arrangements relating to the settlement of child criminal cases that repeat crimes experience legal obscurity

with the rules in the SPPA Law that children who commit repeat crimes cannot be tried for diversion (Article 7 paragraph (2) SPPA Law).

Keywords: **Diversion, Repetition of Crime, Child Criminal**

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas 1999 : 1). Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Perasyarakatan Anak (Lapas Anak), maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Pasal 29 UU SPPA dalam hal ini secara jelas memberikan amanah kepada penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penulis berpendapat bahwa dalam UU SPPA ini terdapat adanya ketidakselarasan pada pengaturan Bab II yang mengatur mengenai diversifikasi dalam hal tindak pidana anak yang boleh dilakukannya diversifikasi dengan pengaturan pada Bab III yang mengatur mengenai Acara Peradilan Pidana Anak dan kerangka dasar mengenai konsep diversifikasi berlaku pengecualian terhadap kasus anak yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, lalu bagaimana

dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan pengurangan tindak pidana?, Bukankah semua anak berhak tumbuh dan berkembang yang dalam pemenuhannya tidak boleh dibeda-bedakan? Berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Diversi adalah hak setiap anak, sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan akses untuk memperoleh diversi.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya penerapan sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengatur tentang pengurangan tindak pidana yang dilakuka oleh anak atau terjadinya suatu kekosongan norma dan akan menjadi suatu kerancuan pemberian diversi yang mana diversi diharapkan dapat menjadi solusi dalam perlindungan anak, sehingga masa depan anak dapat diselamatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis ingin mengkaji mengenai **TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kajian yuridis ketentuan diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7(Tujuh) tahun?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kajian ketentuan diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui dan memahami bagaimanakah perlindungan hukum anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan bagaimanakah negara memberikan perlindungan hukum berkaitan tentang kesempatan masa depan anak bermasalah hukum.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan Tipe Penelitian Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam Tesis ini adalah pendekatan masalah secara hukum yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Data primer yang didapatkan penulis berupa studi terhadap :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Data sekunder adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang Undang, dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan *yurisprudensi*.
- c. Tersier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia secara online.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kajian Yuridis ketentuan pada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar pemikiran yang menjadi ide dari penelitian ini adalah pertanyaan tentang bagaimanakah keadilan perlindungan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.(Barda Nawawi Arif dan, Waluyadi 2009 : 46).

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan “kesejahteraan anak” yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak.

Pengaturan diversifikasi terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Namun, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun di dalam Perma ini diatur kewajiban diversifikasi, sebagaimana diuraikan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2:

Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3

Hakim anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Pasal diatas menunjukkan bahwa diversifikasi adalah wajib bagi anak dibawah umur dan hakim wajib mengupayakan Diversifikasi dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana diterangkan didalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas diversifikasi wajib dilakukan sehingga menjadi pedoman bagi peradilan anak di bawah lingkup Mahkamah Agung.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kesempatan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat dan pemerkosaan. Hal tersebut juga diatur dalam rangka

memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama korban dan sebagai upaya perlindungan terhadap calon-calon korban yang lain sedangkan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversifikasi bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan Akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Pada UU SPPA terdapat pengaturan yang menjadi pokok dalam tulisan ini, yaitu yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) poin a, yang berbunyi, diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Kriteria 7 (tujuh) tahun merupakan kesepakatan di mana angka tersebut merupakan lama ancaman pidana yang tepat dijadikan batas pemisah antara wajib diversifikasi dan tidak wajib diversifikasi. Jika kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan sedikit jenis pidana yang diwajibkan melakukan diversifikasi. (Ani Triwati, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Idealisme Nilai Keadilan Pancasila, Universitas Semarang, disampaikan dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) ke-6 tanggal 16 - 19 November di Universitas Pasundan, Bandung). Sementara UU SPPA berkeinginan untuk membuka upaya diversifikasi seluas-luasnya.

Pembatasan diversifikasi terlihat pula pada Pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi, Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. tindak pidana ringan;

3. tindak pidana tanpa korban; atau
4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Artinya, bagi tindak pidana kecuali yang dikecualikan dalam pasal tersebut, kewajiban diversi hanya sampai pada pengupayaannya oleh penegak hukum di level pemeriksaan terkait. Diversi adalah wajib diupayakan, tapi pelaksanaannya, apakah akan ditempuh diversi atau tidak, tergantung kesepakatan dari pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini sangat terlihat diversi pada prinsipnya adalah wajib, tapi wajib terbatas.

Penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana belum ada aturan yang mengatur secara khusus. Pengaturan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami kekaburan hukum dengan adanya aturan dalam UU SPPA bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuhan pidananya dikembalikan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana sanksinya adalah pidana penjara yang lebih berat daripada sebelumnya yaitu diperberat 1/3 (satu per tiga) (Pasal 486, 487, 488 KUHP). Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa apabila hal itu diterapkan pada anak, maka tujuan *Restoratif justice* tidak tercapai. Dengan adanya ketentuan tidak mungkin dilakukannya diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebenarnya hal itu sudah merupakan bentuk pemberatan bagi pelaku.

Kontradiksi dari pembatasan diversifikasi ini berbenturan dengan asas dari sistem peradilan pidana anak yang dianut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 dimulai dari perlindungan, keadilan, nondiskriminasi hingga penghindaran pembalasan yang kesemuanya itu untuk memberikan hak perlindungan hukum terhadap anak. Berikutnya mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 yaitu:

1. Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal di atas menerangkan secara jelas dan nyata bahwa keadilan restoratif merupakan tujuan dari undang-undang ini. Karena undang-undang ini mewajibkan keadilan restoratif yang paling utama sebagai kepentingan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan ketentuan tentang diversifikasi tersebut maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sebagaimana juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA Nomor 4 Tahun 2014). Sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang SPPA, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disahkan sejak bulan Juli Tahun 2014 tersebut, mengandung materi yang dikemudian hari justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian ambigu tersebut muncul dikala Hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan), vide Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2

Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau

lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Terdapat beberapa materi penting dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Aturan tersebut jelas-jelas menimbulkan celah hukum dan menyimpangi aturan dalam UU SPPA yang telah mensyaratkan 2 (dua) kondisi mutlak sebagai mana tersebut diatas. PERMA Nomor 4 Tahun 2014, menyediakan kesempatan bagi pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau lebih dengan catatan apabila surat dakwaan disusun secara subsidiaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (dimana salah satu pasalnya terdapat pasal dengan ancaman dibawah 7 tahun).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Yang dimaksudkan mengatur lebih rinci tentang diversi dan segala syarat dan aspek keadilannya namun tetap menjadi ambigu apabila dilihat dari Pasal 91 yang menyatakan

1. Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang sedang ditahan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan kepada orang tua/Wali.

2. Dalam hal orang tua/Wali Anak tidak diketahui keberadaannya, Anak dititipkan pada LPKS oleh pejabat yang sedang menangani Anak sesuai dengan tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Proses peradilan perkara Anak yang dikeluarkan dari tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang anak yang melakukan Tindak pidana berat (dengan ancaman diatas 7 tahun) sebaiknya tetap diproses secara hukum dalam suasana ramah bagi anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (*presumption of innocent*). Artinya, dalam kerangka memberi keadilan bagi korban tindak pidana berat oleh pelaku anak, maka apabila kemudian perbuatan hukum si anak terbukti, maka anak tersebut harus dihukum yang bukan hanya pidana penjara, sementara apabila tidak terbukti maka anak tersebut tidak akan dihukum sama sekali.

Dari berbagai pasal dan aturan diatas tampak banyaknya celah dalam logika berfikir tentang diversi ,walaupun ada syarat mutlak tentang syarat diversi yaitu Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, namun pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014, menyediakan kesempatan bagi pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau lebih dengan catatan apabila surat dakwaan disusun secara subsidiaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (dimana salah satu pasalnya terdapat pasal dengan ancaman dibawah 7 tahun).

Jawaban yang penulis rasa paling tepat adalah dalam Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015

(<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/01/Catatan-R-KUHP-Final.pdf> diakses pada 22 November 2018).

Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) huruf a RKUHP disebutkan bahwa Diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini menyadur ketentuan dalam UU SPPA. Syarat ini dijabarkan ulang oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“Perma Diversi”) yang menjawab apabila anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun, mencakup dakwaan dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan), dibuka ruang kemungkinan Diversi. (Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014) Ketentuan Pasal 117 ayat (1) RKUHP ini berkaitan erat dengan ketentuan UU SPPA. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, yang juga mengatur mengenai syarat ancaman pidana 7 tahun. Dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa “...Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.” Terkait Pasal ini, ada catatan penting, karena Terminologi “tindak pidana yang serius” merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materil di Indonesia. KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana ini begitupun Undang-undang lainnya, sehingga penggunaannya memiliki potensi bias yang bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum.

Bahkan dalam RUU KUHP, tidak ada penjelasan mengenai penggolongan tindak pidana. Ancaman pidana di dalam RKUHP juga cenderung meningkat.

Selain tindak pidana serius, RKUHP juga memuat ketentuan yang menggunakan terminologi yang kualifikasinya tidak dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Pasal 134 RKUHP menyatakan bahwa : (1) Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang juga diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA dengan materi yang sama. Perlu untuk menjadi pemahaman bahwa Tidak ditemukan terminologi “pidana berat” dalam KUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7(Tujuh) tahun

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal

dengan pendekatan keadilan restorative justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Berdasarkan Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jadi dengan demikian Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum bagi perlindungan anak di Indonesia yang juga mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak-anak.

Upaya yang dilakukan negara setelah anak berhadapan dengan hukum telah diputus *incracht* dengan pidana diatas 7 tahun dan atau pengurangan pidana, maka negara dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak sesuai dengan hak yang dimiliki narapidana anak

yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa hak narapidana anak sama dengan hak narapidana dewasa kecuali hak menerima upah dari pekerjaan yang telah dilakukannya.

Negara Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terhadap kesejahteraan anak Asas perlindungan terhadap anak dalam proses berjalanya sistem peradilan pidana anak merupakan hal penting dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga rasa keadilan dan tuntutan hukum dapat ditegakkan dengan serasi baik untuk kepentingan korban, anak sebagai pelaku tindak pidana dan masyarakat di lingkungannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengaturan yang menjadi pokok dalam tulisan ini, yaitu yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) poin a, yang berbunyi, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Kriteria 7 (tujuh) tahun merupakan kesepakatan di mana angka tersebut merupakan lama ancaman pidana yang tepat dijadikan batas pemisah antara wajib diversi dan tidak wajib-diversi. Jika kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan sedikit jenis pidana yang diwajibkan melakukan diversi. Penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana belum ada aturan yang mengatur secara khusus.

Pengaturan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami kekaburan hukum dengan adanya aturan dalam UU SPPA bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, yang juga mengatur mengenai syarat ancaman pidana 7 tahun. Dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa "...Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Upaya yang dilakukan negara setelah anak berhadapan dengan hukum telah diputus *incracht* dengan pidana diatas 7 tahun dan atau pengulangan

pidana, maka negara dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak sesuai dengan hak yang dimiliki narapidana anak yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa hak narapidana anak sama dengan hak narapidana dewasa kecuali hak menerima upah dari pekerjaan yang telah dilakukannya.

Negara Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terhadap kesejahteraan anak. Asas perlindungan terhadap anak dalam proses berjalanya sistem peradilan pidana anak merupakan hal penting dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga rasa keadilan dan tuntutan hukum dapat ditegakkan dengan serasi baik untuk kepentingan korban, anak sebagai pelaku tindak pidana dan masyarakat di lingkungannya.

2. SARAN

1. Pemerintah diharapkan mengatur pembatasan diversifikasi secara jelas tentang jenis pidana yang disangkakan kepada anak, adanya pengkategorian diversifikasi tentunya membatasi ruang keadilan restoratif itu sendiri.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. 3, Jakarta: Akademika Pressindo
- Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia:
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam*, PT. Raja Jakarta: Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta
- Barda Nawawi Arief, dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Gerson W Bawengan, 1979 *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradya Primata
- Leden. Marpaung 2005. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mohammad, Joni, dan Tanamas, Zulchaina Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta
- M Nasir Djamil 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta :Sinar grafika
- Nandang Sambas, 2013 *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia*
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico
- Setya Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta.: Genta Publishing
- Sudarto, 1981 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Soetodjo, Wagiyati, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Shanty Dellyana, 1988 *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Zainal Abidin, 2007 *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,

Undang-undang

KUHP

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi PadaTingkat Penuntutan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.

Internet/artikel/journal

- Herianto Batubara, <http://news.detik.com/read/2014/08/12/122505/2659750/10/ini-tata-cara-penyelesaian-pidana-anak-sesuai-perma-no-4-2014>, diakses 22 oktober 2018.).
- Tesis Jhohan Surya Dewangga Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Sebagai Bagian Dari Proses Pidana Penjara 2018
- Institute for Criminal Justice Reform Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015
- Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum [Artikel Online]. Diakses dari <http://antoniuswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasusanakberhadapan-dengan-hukum/>. Diakses 30 oktober 2018